



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/433/2016

TENTANG

PEMBERIAN IMUNISASI ULANG
PADA ANAK YANG MENDAPAT VAKSIN PALSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dan mengatasi keresahan masyarakat akibat kasus vaksin palsu, perlu dilakukan pemberian imunisasi ulang bagi anak yang mendapat vaksin palsu;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Nomor 018/rek/PP IDAI/VI/2016, perlu dilaksanakan pemberian imunisasi ulang bagi anak yang mendapat vaksin palsu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Imunisasi Ulang Pada Anak Yang Mendapat Vaksin Palsu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/355/2016 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI ULANG PADA ANAK YANG MENDAPAT VAKSIN PALSU.

KESATU : Pelaksanaan pemberian imunisasi ulang pada anak yang mendapat vaksin palsu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Vaksin DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) atau Td:
 - a. Usia < 1 tahun:
Imunisasi diberikan 3 (tiga) kali dengan interval 1 (satu) bulan
 - b. Usia 1 - < 7 tahun:
 - 1) Dosis pertama : hari H
 - 2) Dosis kedua : 2 bulan setelah dosis pertama
 - 3) Dosis ketiga : 6 bulan setelah dosis kedua
 - c. Usia 7- 18 tahun:
Diberikan Td:
 - 1) Dosis pertama : hari H
 - 2) Dosis kedua : 2 bulan setelah dosis pertama
 - 3) Dosis ketiga : 6 bulan setelah dosis kedua
 - 4) Dosis keempat dan kelima diberikan dengan interval 12 bulan dari pemberian terakhir
2. Vaksin Hib diberikan bersama dengan DPT
3. Vaksin Hepatitis B diberikan bersama dengan DPT
4. Vaksin polio diberikan bersama sesuai dengan jadwal pemberian DPT, Jika vaksin palsu yang diberikan mengandung vaksin polio.

KEDUA : Pemberian imunisasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Hasil pemberian imunisasi ulang dilaporkan secara berjenjang kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pemantauan pemberian imunisasi ulang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan bersama dengan dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK